PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH **NOMOR: 23 TAHUN 2001**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH.

Menimbang:a. Bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali dan pembentukan Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan Daerah:

b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan peraturan daerah.

Mengingat:

- 1. undang-undang nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi Propinsi dan perubahan peraturan pembentukan propinsi Sumatra utara (lembaga negara republik Indonesia tahun 1956 nomor 64, tambahan negara republik Indonesia nomor 3039).
- 2. undang-undang nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial (lembaga negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 54, tambahan lembaran republik Indonesia nomor 3039).
- Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
- Undang-Undang Nomor -1 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848).
- 5. Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 1999 tentang Perubahan alas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
- 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).
- Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184).
- 9. Keputusan Presiden Nomor -. 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA

ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA

KERJA DINAS SOSIAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
- d. Dinas adalah Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang selanjutnya disebut Dinas Sosial.
- e. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, dan
- f. Wakil Kepala Dinas Sosial adalah Wakil Kepala Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang selanjutnya disebut Wakil Kepala Dinas.

BABII ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pasal 2

- (1) Dinas Sosial adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana di bidang kesejahteraan sosial yang berkedudukan di bawah Gubernur.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan Daerah di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Sosial mempunyai fungsi

- a. perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. penyusunan program kerja tahunan Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial masyarakat.
- d. pemantauan terhadap lembaga sosial masyarakat di bidang kesejahteraan sosial; dan
- e. pelaksanaan pelayanan administrasi Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Sosial mempunyai Kewenangan untuk

- a. melakukan penelitian bidang kesejahteraan sosial yang mencakup wilayah propinsi;
- b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang kesejahteraan sosial;
- c. menyelenggarakan pelatihan di bidang kesejahteraan sosial;
- d. melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pembinaan partisipasi sosial, pemberian bantuan dan jaminan sosial serta perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
- e. mendukung pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
- f. melaksanakan pengawasan penempatan pekerja sosial dan fungsional panti sosial; dan
- g. alokasi sumber daya manusia potensial.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

- (1) Organisasi Dinas Sosial Daerah Istimewa Aceh terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub Dinas Penelitian Pengembangan dan Program:
 - e. Sub Dinas Bina Kesejahteraan Sosial:
 - f. Sub Dinas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
 - g. Sub Dinas Rehabilitasi Tuna Sosial, Anak Nakal dan Korban Narkotika;
 - h. Sub Dinas Bantuan dan Jaminan Sosial;
 - i. Sub Dinas Partisipasi Sosial Masyarakat;
 - j. Sub Dinas Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat;
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - I. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTID)
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas adalah sebagaimana tercantum dalam

lampiran dan merupakan bagian yang ticlak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas:
 - a. memimpin Dinas Sosial dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah-,
 - b. menyiapkan kebijakan daerah dan kebijakan umum di bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
 - c. menetapkan kebijakan teknis di bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur-,
 - d. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial;dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Wakil Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Wakil Kepala Dinas Mempunyai Tugas:
 - a. melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan;
 - b. membantu pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraluran Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah:
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan dinas:
 - d. mengkoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Tata L-ha dan Sub Dinas - Sub Dinas;
 - e. membantu menyiapkan kebijakan umum Daerah di bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
 - f. membantu melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2 Bagian Tata Usaha Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan tata laksana serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis administratif di lingkungan dinas;
- c. penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- d. pengelolaan administrasi Kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga, penyusunan peraturan Perundang-Undangan, dokumentasi dan kepustakaan dalam lingkungan dinas;
- e. penyelenggaraan penyusunan laporan administrasi umum dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas
 - Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Perlengkapan; dan
 - e. Sub Bagian Hukum dan Tata laksana.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, kerumahtanggaan, kebersihan, keamanan, administrasi perjalanan dinas dan pembuatan laporan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi kepegawaian, pengembangan dan pelatihan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas mengelola inventaris dan kekayaan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor
- (5) Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana mempunyai tugas mengkaji produkproduk hukum dilingkungan dinas, protokol, kepustakaan, penataan organisasi dan manajemen kerja.

Paragraf 3

Sub Dinas Penelitian, Pengembangan dan Program Pasal 13

- (1) Sub Dinas Penelitian, Pengembangan dan Program adalah unsur pelaksana teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial.
- (2) Sub Dinas Program dan Litbang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 14

Sub Dinas Program dan Litbang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan, mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan yang berhubungan dengan kegiatan rutin dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial serta pengawasan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Dinas Program dan Litbang mempunyai fungsi

- a. perumusan kebijakan di bidang pembangunan kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggaraan kegiatan pengolahan, penilaian dan pengkajian data di bidang perencanaan kesejahteraan sosial;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian data di bidang kesejahteraan sosial;
- d. penyiapan informasi tentang pembangunan bidang kesejahteraan sosial-,
- e. penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial..
- f. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial;
- g. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan metode/pola penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial-,
- h. pengkoordinasian kegiatan yang menyangkut bidang perencanaan di lingkungan dinas;
- i. pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembanguii3n kesejahteraan sosial; dan;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas.

- (1) Sub Dinas Program dan Penelitian dan Pengembangan terdiri atas
 - a. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Seksi Penyusunan Rencana dan Program;
 - c. seksi pendataan Pendataan. Dan
 - d. Seksi Evaluasi, Pengawasan dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Sub Dinas Program dan Litbang sesuai dengan bidang tugasnya masingmasing.

Pasal 17

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan kegiatan penelitian, pengkajian, dan pengembangan metode/pola penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial.
- (2) Seksi Penyusunan Rencana dan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan, perumusan dan penyusunan rencana program.
- (3) Seksi Pendataan, mempunyai tugas melakukan pendataan, pengolahan dan penyajian data, menyiapkan dan menyampaikan informasi tentang pembangunan kesejahteraan sosial.
- (4) Seksi Evaluasi, Pengawasan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial.

Paragraf 4 Sub Dinas Bina Kesejahteraan Sosial Pasal 18

- Sub Dinas Bina Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan anak, lanjut usia dan pembinaan serta pengembangan karang taruna.
- (2) Sub Dinas Bina Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Sub Dinas Bina Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Sosial di bidang kesejahteraan anak, lanjut usia dan pembinaan serta pengembangan karang taruna.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Dinas Bina Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kesejahteraan anak, lanjut usia serta pembinaan dan pengembangan karang taruna,
- b. pelaksanaan penelitian mengenai kesejahteraan anak, lanjut usia serta kegiatan pengembangan karang taruna,
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan anak, lanjut usia dan pembinaan karang taruna, dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (1) Sub Dinas Bina Kesejahteraan Sosial terdiri atas
 - a. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Anak;
 - b. Seksi Pembinaan Karang Taruna;dan

- c. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Kesejahteraan Sosial sesuai bidang tugasnya.

- (1) Seksi Pembinaan Kesejahteraan Anak mempunyai tugas membina balita terlantar, anak jalanan dan anak terlantar yang menyandang masalah kesejahteraan sosial sistem luar panti.
- (2) Seksi Pembinaan Karang Taruna mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan kegiatan dan usaha kesejahteraan sosial karang taruna.
- (3) Seksi Pembinaan Kesejahteraan Lanjut Usia mempunyai tugas membina lanjut usia yang terlantar sistem luar panti.

Paragraf 5 Sub Dinas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Pasal 23

- (1) Sub Dinas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat adalah unsur pelaksana teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat.
- (2) Sub Dinas Pelayanan dan rehabilitasi Sosial penyandang cacat di pimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Sub Dinas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Sosial di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sub Dinas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat;
- b. pelayanan bantuan rehabilitasi sosial penyandang cacat secara individu;
- pelayanan bantuan rehabilitasi sosial penyandang cacat secara kelompok;
- d. pelayanan bantuan rehabilitasi sosial penyandang cacat secara keluarga;
- e. pelayanan bantuan rehabilitasi sosial penyandang cacat melalui organisasi sosial/lembaga swadaya masyarakat, dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (1) Sub Dinas Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat terdiri atas
 - a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Fisik;
 - b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Mental;dan
 - c. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bekas Penyakit Kronis.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Fisik mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada penyandang cacat tubuh dan cacat netra.
- (2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Penyandang Cacat Mental mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada penyandang cacat mental, psikotik, dan rungu wicara.
- (3) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bekas penyakit kronis mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada bekas penyandang penyakit kronis.

Paragraf 6 Sub Dinas Rehabilitasi Tuna Sosial, Anak Nakal dan Korban Narkotika

Pasal 28

- (1) Sub Dinas Rehabilitasi Tuna Sosial, Anak Nakal dan Korban Narkotika adalah unsur pelaksana teknis di bidang rehabilitasi tuna sosial, anak nakal dan korban narkotika.
- (2) Sub Dinas Rehabilitasi Tuna Sosial, Anak Nakal dan Korban Narkotika dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Sub Dinas Rehabilitasi Tuna Sosial, Anak Nakal dan Korban Narkotika mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Sosial di bidang rehabilitasi tuna sosial, anak nakal dan korban narkotika.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sub Dinas Rehabilitasi Tuna Sosial, Anak Nakal dan Korban Narkotika mempunyai fungsi;

a. perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi tuna sosial, anak nakal dan korban narkotika;

- b. pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial, anak nakal dan korban narkotika;
- c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial, anak nakal dan korban narkotika serta orang terlantar; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (1) Sub Dinas Rehabilitasi Tuna Sosial, Anak Nakal dan Korban Narkotika terdiri alas:
 - a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
 - b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Narkotika
 - c. Seksi Pelayanan Orang Terlantar.
- (2) Masing-masirig Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Rehabilitasi Tuna Sosial, Anak Nakal dan Korban Narkotika sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial mempunyai tugas melayani, membina dan mengembangkan bekas narapidana dan anak negara, gelandangan, pengemis, wanita tuna susila, waria serta pemulung.
- (2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Narkotika mempunyai tugas melayani, membina dan mengembangkan anak nakal dan korban narkotika.
- (3) Seksi Pelayanan Orang Terlantar mempunyai tugas membantu memulangkan ke tempat asal atau membantu meneruskan perjalanan ke tempat tujuan, bagi orang terlantar balk disebabkan oleh faktor alam maupun faktor lainnya.

Paragraf 7

Sub Dinas Bantuan dan Jaminan Sosial '

Pasal 33

- (1) Sub Dinas Bantuan dan Jaminan Sosial adalah unsur pelaksana teknis di bidang bantuan dan jaminan sosial.
- (2) Sub Dinas Bantuan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

Sub Dinas Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas Sosial di bidang bantuan dan jaminan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Sub Dinas Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi ;

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang bantuan dan jaminan sosial.,
- b. pemberian bantuan dan pelayanan kepada korban bencana, fakir miskin dan jaminan kesejahteraan sosial-,
- c. pemberian bantuan materi dan moril sebagai usaha dalam mengatasi penderitaan korban bencana alam-,
- d, penelitian, pengembangan dan pemberian jaminan kesejahteraan sosial;
- e. pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberian bantuan dan jaminan sosial; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pasal 36

- (1) Sub Dinas Bantuan dan Jaminan Sosial terdiri alas
 - a. Seksi Penanggulangan Korban Bencana;
 - b. Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin; dan
 - c. Seksi Bantuan Jaminan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bantuan dan Jaminan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 37

- (1) Seksi Penanggulangan Korban Bencana mempunyai tugas melakukan pemberian bantuan dan pembinaan korban bencana.
- (2) Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan dan pemberian bantuan kepada fakir miskin.
- (3) Seksi Bantuan Jaminan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas memberikan bantuan hidup kepada penyandang cacat ganda dan masyarakat yang sandal membutuhkan karena belum dan atau ticlak produktif.

Paragraf 8 Sub Dinas Partisipasi Sosial Masyarakat Pasal 38

- (1) Sub Dinas Partisipasi Sosial Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan partisipasi sosial masyarakat.
- (2) Sub Dinas Parbsipasi Sosial Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Sub Dinas Parbsipasi Sosial Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Sosial di bidang pembinaan partisipasi sosial masyarakat

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Sub fungsi Partisipasi Sosial Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan partisipasi sosial masyarakat;
- b. penyelenggara pembinaan sumbangan sosial, infak dan undian sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. pemberian bimbingan dan pengarahan dalam pengumpulan dana sosial dari, oleh dan untuk masyarakat;
- d. penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, pembinaan organisasi sosial masyarakat, panti sosial dan dayah penyantun anak yatim', dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 41

- (1) Sub Dinas Partisipasi Sosial Masyarakat terdiri atas
 - a. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
 - b. Seksi Pembinaan Organisasi Sosial;
 - c. Seksi Pembinaan Sumbangan Sosial dan Infak; dan
 - d. Seksi Pembinaan Panti Sosial dan Dayah Penyantun Anak Yatim
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Partisipasi Sosial Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 42

- (1) Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial mempunyai tugas mengkoordinir penyuluhan sosial, bimbingan sosial dan pembinaan partisipasi sosial masyarakat.
- (2) Seksi Pembinaan Organisasi Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pelatihan kepengurusan organisasi sosial dan kegiatan pelayanan organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Seksi Pembinaan Sumbangan Sosial dan Infak mempunyai tugas melakukan bimbingan, pembinaan usaha pengumpulan dan penggunaan dana sumbangan sosial dan infak serta penyelenggaraan undian.
- (4) Seksi Pembinaan Panti Sosial dan Dayah Penyantun Anak Yatim mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap panti sosial pemerintah, swasta dan pembinaan terhadap dayah/pesantren yang menyantuni anak yatim.

Paragraf 9 Sub Dinas Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat Pasal 43

- (1) Sub Dinas Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
- (2) Sub Dinas Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 44

Sub Dinas Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Sosial di bidang kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Sub Dinas Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat mempunyai fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kesejahteraan keluarga, masyarakat, komunitas adat terpencil dan perintis kemerdekaan
- b. pembinaan, perbaikan perumahan dan lingkungan permukiman.
- c. pelayanan kesejahteraan sosial keluarga dan masyarakat;
- d. pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial Keluarga dan masyarakat
- e. pembinaan kepahlawanan dan perintis kemerdekaan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 46

- (1) Sub Dinas Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat terdiri atas :
 - a. Seksi Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Seksi Kesejahteraan Komunitas Adat Terpencil; dan
 - c. Seksi Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Seksi Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas membina wanita rawan sosial ekonomi, keluarga bermasalah sosial psikologis, keluarga rumah tidak layak huni dan keluarga muda mandiri.
- (2) Seksi Kesejahteraan Komunitas Adat Terpencil (KAT) mempunyai tugas melakukan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan sosial bagi komunitas adat terpencil atau masyarakat yang tinggal di daerah terisolir.
- (3) Seksi Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan mempunyai tugas pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan, kesejahteraan keluarga pahlawan, kesejahteraan perintis kemerdekaan dan keluarganya.

Paragraf 10 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 48

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Sosial sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayal (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Paragraf 11 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 50

- (1) Pada Organisasi Dinas Sosial dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas Sosial yang ditetapkan oleh Gubernur setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 51

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang berada dibawah Kepala Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 52

Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Unsur-unsur lainnya dilingkungan dinas diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan Kewenangan Gubernur dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas yang bersangkutan

Pasal 54

Dalam hal Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan maka Kepala Dinas menunjuk Pelabal lain untuk mewakilinya

Pasal 55

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 56

Eselonering jabatan pada Dinas Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai berikut

a. Kepala Dinas	eselon II a
b. Wakil Kepala Dinas	eselon II b
c. Kepala Bagian Tata Usaha	eselon III a
d. Kepala Sub Dinas	eselon III a
e. Kepala UPTD	eselon III a
f. Kepala Sub Bagian	eselon IV a
g. Kepala Seksi	eselon IV a

BAB IV TATA KERJA

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi ver^tikal : dan horizontal dengan instansi terkait di daerah.

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Sosial berkewapban memimpin bawahan masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan

Pasal 59

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Sosial wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 60

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

B A B V I KETENTUAN PERALIHAN Pasal 61

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu Keputusan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaan dengan memperhatikan peraturan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 63

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Disahkan di Banda Aceh pada tanggal 20 Juni 2001 M 20 Rabiul Awal 1422 H

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH

ABDULAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal <u>20 Juni 2001 M</u> 20 Rabiul Awal 1422 H

SEKRETARIS DARERAH ISTIMEWA ACEH

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 2001 NOMOR 52

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR: 23 TAHUN 2001

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kembali struktur organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 49 Cukup Jelas

Pasal 50

Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) adalah Unit Kerja yang berada dilingkungan Dinas Sosial yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 51 sampai dengan Pasal 64 Cukup Jelas